



Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

**SURAT KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL
IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : Kep.003/RAKERNAS-IAI/1822/XI/2020**

**Tentang
REKOMENDASI
RAPAT KERJA NASIONAL
IKATAN APOTEKER INDONESIA
TAHUN 2020
SECARA VIRTUAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
RAPAT KERJA NASIONAL IKATAN APOTEKER INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam Rapat Pleno-II forum Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tanggal 4 November 2020 telah disepakati beberapa Rekomendasi Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2020 secara Virtual.
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan keputusan tentang Rekomendasi Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia Tahun 2020 secara virtual.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia;
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
- Memperhatikan : Permusyawaratan untuk mencapai mufakat pada Rapat Pleno-I dan Rapat Pleno-II forum Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia secara virtual tanggal 2 - 4 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia Nomor. Kep.003/RAKERNAS-IAI/1822/XI/2020 tentang Rekomendasi Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia Tahun 2020 secara virtual sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**
- Pertama : Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2020 secara virtual merekomendasi sebagai berikut :
1. Menyerukan **kepada segenap anggota dan pengurus** Ikatan :
 - a) menjaga persatuan dan kesatuan
 - b) menjauhkan diri dari perbuatan pencemaran nama baik profesi dan organisasi, terutama di media sosial.


- c) menjauhkan diri dari perbuatan yang berisiko melanggar ketentuan perundangan-undangan tentang Informasi, Teknologi dan Elektronik (ITE)
2. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia membentuk **Tim Adhoc RUU Kefarmasian** yang terdiri dari :
 - a) Unsur Pengurus Pusat
 - b) Unsur Pengurus Daerah berdasarkan usulan Korwil masing-masing
 - c) Unsur lainnya sesuai kebutuhan
3. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia melaksanakan **pertemuan bulanan secara virtual** antara Pengurus Pusat dengan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang untuk membahas isu-isu terkini.
4. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia menyelesaikan status kepemilikan aset tanah dan bangunan yang berada di Jalan Wijaya Kusuma No.17 Tomang – Jakarta Barat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik tetap menjadi hak milik Ikatan Apoteker Indonesia atau dilakukan penggantian aset di lokasi lain sepanjang tidak merugikan Ikatan Apoteker Indonesia dan sesuai dengan saran/hasil appraisal tim ahli.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 November 2020

**PIMPINAN SIDANG
RAPAT KERJA NASIONAL
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Ketua,



apt. Drs. Nurul Falah Eddy Pariang
NA. 23031961010827



Sekretaris,



apt. Noffendri, S. Si
NA. 29111970010829